



P U T U S A N

No. 708 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT TIRTA KENCANA TATAWARNA, berkedudukan di Ruko Central Square Blok B 3 – 6, Jalan A. Yani No. 43, Gedangan - Sidoarjo, yang diwakili oleh Ruslan Tanoko selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liem Chandra Wibisono H selaku Kepala Cabang PT Tirta Kencana Tatawarna, berkantor di Komplek Gudang BGR, Jalan Yos Sudarso, Tenau, Kelurahan Osmok, Kecamatan Alak, Kupang – Nusa Tenggara Timur ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. **AGUSTO ABSP LUANKALI**, bertempat tinggal di Jalan Benteng, RT 23 RW 07, Kelurahan Airnona, Kota Kupang ;
2. **MARKUS S ADAM**, bertempat tinggal di Jalan RT 26 RW 14, Kelurahan Oepura, Kota Kupang ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mulai bekerja di PT Tirta Kencana Tatawarna sejak tanggal 27 Desember 2007 ;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di pekerjaan dan digaji sesuai UMP di NTT Rp 725.000,00 perbulan ;
3. Bahwa para Penggugat masuk kerja mulai dari Pukul 08.00 pagi witeng sampai dengan puku1.17.00 witeng ;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selama bekerja tidak dibayar uang lembur oleh Tergugat ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2008 Penggugat I dan Pengggugat II di suruh oleh Tergugat untuk membuat pengunduran diri dari Karyawan PT Tirta Kencana Tatawarna, dan menyerahkan kembali atribut / lencana Perusahaan PT Tirta Kencana Tatawarna, pada saat itu juga Penggugat I dan Penggugat II balik bertanya kepada Tergugat, dengan mengatakan mengapa kami (Penggugat I dan Penggugat II) di suruh mengundurkan diri dari PT Tirta Kencana Tatawarna? kemudian di jawab oleh Tergugat bahwa surat Pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II hanyalah formalitas saja, tetapi Penggugat I dan Penggugat II tetap bekerja di Perusahaan ini ;
6. Bahwa dalam kenyataan Penggugat I dan Penggugat II di Pekerjaan oleh Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT) di PT Jasa Karya Mulia, dan semua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan PT Jasa Karya Mulia di buat oleh Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II di Pekerjaan oleh Tergugat pada PT Jasa Karya Mulia sebagai Perusahaan Penyediaan Tenaga Kerja yang tidak

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin Operasional dari Dinas Nakertrans Kota Kupang ;

8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2009 Penggugat I dan Penggugat II di PHK oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

9. Bahwa upaya di lakukan berulang kali oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui pendekatan secara pribadi dengan Tergugat agar masalah ini diselesaikan secara damai akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menuntut Tergugat untuk membayar semua hak - hak Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Dinas Nakertrans Kota Kupang No. 614/650/ 2009 tanggal 9 Juli 2009 hasil dan anjuran Mediator menyatakan bahwa Tergugat harus membayar masing - masing Penggugat I Augusto ABSP Luankali uang Pasangon Rp 2.900.000,00 ditambah dengan uang Penggantian hak Rp 435.000,00 total seluruhnya Rp 3.335.000,00 dan Kepada Penggugat II Simon M Adam uang pasangon Rp 2.900.000,00 di tambah dengan uang Penggantian Rp 435.000,00 total seluruhnya Rp 3.335.000,00 ;

11. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan Tergugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian berupa =

- Kerugian Imateril selama di PHK oleh Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II menjadi Pengangguran karena kehilangan pekerjaan sehingga menurut hukum dapat diminta uang pengganti secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 25.000 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat I dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Penggugat II ;

12. Bahwa menurut hukum pengunduran diri Penggugat I

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II dari PT Tirta Kencana Tatawarna tidak atas kemauan para Penggugat, melainkan atas anjuran Tergugat dan oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II harus dipekerjakan kembali oleh Tergugat pada PT Tirta Kencana Tatawarna ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat I dan Penggugat II Mohon Majelis Hakim Memeriksa / Mengadili dan Memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat dengan Tergugat (Pengusaha / Perusahaan) terdapat hubungan Kerja ;
3. Menyatakan Pengunduran diri para Penggugat tidak atas kemauan para Penggugat sendiri tapi di sarankan/di anjurkan dari Tergugat Pengusaha (PT Tirta Kencana Tatawarna) sudah jelas bertentangan dengan Hukum ;
4. Menyatakan para Penggugat dipekerjakan waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat sebagai Pengusaha bertentangan dengan hukum ;
5. Menyatakan para Penggugat yang dipekerjakan di PT Jasa Karya Mulia tidak memiliki ijin operasional (liegal Operational), hal tersebut bertentangan dengan hukum ;
6. Menyatakan para Penggugat bekerja sebagai sopir sekaligus salesmen maka jenis pekerjaan itu tidak termasuk jenis pekerjaan musiman sehingga status para pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
7. Menyatakan tidak diberlakukannya PKWT karena sudah berubah menjadi PKWTT maka Tergugat sebagai pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat prosedur penyelesaiannya tidak sesuai dengan hukum ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Tergugat sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja / buru Perusahaan (PTJasa Karya Mulia) tidak memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam hukum ;
9. Menyatakan Tergugat dalam prosedur maupun ijin operasional perusahaan penyedia jasa tenaga kerja / buruh tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , maka para Penggugat yang dipekerjakan dan di PHK bukan tanggung jawab PT Jasa Karya Mulia melainkan tanggung jawab PT Tirta Kencana Tatawarna ;
10. Menyatakan para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat maka Tergugat (Perusahaan wajib) membayar pasangon dan uang penggantian hak para Penggugat ;
11. Menyatakan sah menurut hukum Anjuran Mediator Dinas Nakertrans No. 614/650/2009, tanggal 9 Juli 2009 tentang pembayaran uang Pasangon Rp 2.900.000,00 ditambah dengan Uang Pengganti Hak Rp 435.000,00 total seluruhnya Rp 3.335.000,00 kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pasangon Rp 2.900.000,00 ditambah dengan Uang Penggantian Hak Rp 435.000,00 total = Rp 3.335.000,00 kepada Penggugat I Augusto ABSP Luankali ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pasangon Rp 2.900.000,00 ditambah dengan uang Penggantian Hak Rp 435.000,00 total seluruhnya Rp 3.335.000,00 kepada Penggugat II Simon M Adam ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar Imateril kepada Penggugat I Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Penggugat II Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II di pekerjaan kembali sebagai Karyawan oleh Tergugat pada PT Tirta Kencana Tatawarna ;

16. Menghukum Tergugat menerima kembali Penggugat I dan Penggugat II sebagai Karyawan pada PT Tirta Kencana Tatawarna ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

1. Mengenai identitas dan kualitas Penggugat ataupun Tergugat yang tidak jelas ;

Bahwa penyebutan identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan para Penggugat nyata- nyata tidak jelas, disatu sisi identitas para Penggugat tidak disebutkan secara lengkap baik status pekerjaan maupun domisili secara jelas, berikut dalam penyebutan penyampaian gugatan terhadap : Chandra Wibisono Kepala Cabang Kupang, PT Tirta Kencana Tatawarna... dan seterusnya mengandung ketidakjelasan, dari sebab yang digugat dalam perkara ini apakah Canra Wibisono sebagai subyek hukum secara inperson ataukah PT Tirta Kencana Tatawarna sebagai badan badan hukum. Lebih-lebih gugatan ini telah dicampuradukan kualitas Tergugat yang sesungguhnya masing- masing berdiri sebagai subyek hukum sendiri- sendiri, artinya yang dituju dalam gugatan oleh para Penggugat dengan menyebutkan : "Candra Wibisono" Kepala Cabang Kupang, PT Tirta Kencana Tatawarna dan PT Jasa Karya Mulia bertempat tinggal Jl. Yos Sudarso Tenau, Kupang selanjutnya disebut sebagai Tergugat" nyata- nyata tidak diberikan status tertentu apakah sebagai Tergugat I ;

Dan Tergugat II, namun dalam uraian posita hanya menyebutkan Tergugat, apalagi gugatan terhadap PT Jasa Karya Mulia dengan begitu saja oleh para Penggugat telah

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digabungkan dengan alamat/domisili PT Tirta Kencana Tatawarna yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Tenau, Kupang padahal kedudukan PT Jasa Karya Mulia ada di Ruko Delta Fortuna No. 41, Waru – Sidoarjo, Jawa Timur ;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat nyata-nyata mengandung cacat formil karena diajukan dengan tidak jelas (obscure libel), dari sebab menurut Hukum Acara Perdata syarat formil suatu gugatan haruslah memenuhi ke 3 (tiga) unsur yang saling mendukung yaitu :

- Menyebutkan identitas para pihak secara lengkap, pasti dan jelas ;
- Menguraikan dasar-dasar yang menjadikan alasan dan tuntutan gugatan (posita/fundamentum petendi) ;
- Memuat apa yang menjadi tuntutan (petitum) Penggugat ;

Dan apabila syarat-syarat formil yang ditentukan di atas tidak dipenuhi menjadi gugatan tidak jelas atau kabur, yang oleh karena penyebutan identitas Tergugat tidak dijelaskan secara rinci maka Tergugat menganggap gugatan para Penggugat dan mengandung cacat formil ;

2. Mengenai Posita dan Petitum yang saling bertentangan ;

Bahwa, jika dipelajari dan dicermati posita gugatan para Penggugat bila dihubungkan dengan tuntutan (petitum) nyata – nyata saling bertentangan satu sama lainnya. Jika dalam uraian gugatan para Penggugat telah mempersoalkan adanya pengunduran diri para Penggugat yang dinyatakan bukan atas kemauannya sampai pada pemberhentian para Penggugat dari pekerjaan yang dinyatakan tanpa alasan yang jelas yang pada akhirnya para Penggugat mohon untuk dibayarkan hak-haknya dari akibat adanya PHK, namun sangat bertentangan dalam tuntutan/petitum ke-4 sampai dengan ke-8 yang justru tidak ada kaitannya dengan uraian positanya, apalagi tuntutan- tuntutan tersebut secara hukum tidaklah dapat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dari sebab tuntutan mana bersifat negatif. Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara posita dan petitum dapatlah dikatakan gugatan para Penggugat mengandung ketidakjelasan (obscure libel), artinya gugatan para Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 8 Rv (regering verordering) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan No.35/ G/2009/PHI/PN.KPG tanggal 08 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pekerja syah dan tetap pada Tergugat, yaitu pada PT Tirta Kencana Tatawarna cabang Kupang ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa :
 - a. Uang Pesangon untuk Penggugat I, sebesar :Rp 2.900.000,00 ;
 - b. Uang Pesangon untuk Penggugat II, sebesar :Rp 2.900.000,00 ;
 - c. Uang Penggantian hak untuk Penggugat I, sebesar :Rp 435.000,00 ;
 - d. Uang Penggantian hak untuk Penggugat II, sebesar :Rp 435.000,00 ;

Total : :Rp 6.670.000,00 ;

(enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya ;

6. Biaya Perkara di bebaskan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 08 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2009) diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 35/Kas/G/2009/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa setelah itu oleh Pengugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Maret 2010 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban Memori Kasasi pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebaskan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi : **PT TIRTA KENCANA TATAWARNA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010
oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Fauzan, SH., MH., dan Horadin Saragih, SH., MH.,
Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

Ketua Majelis

ttd./ Fauzan, SH., MH.,

ttd./ Horadin Saragih, SH., MH.,

Utama, SH., MM.,

ttd./

H. M. Zaharuddin

Biaya-Biaya :

Pengganti :

-

Panitera-

Nihil

ttd./ Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 040049629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 708
K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)